



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gregorius Gunawan, Lahir di Sebuji, 30 Agustus 1971, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sebuji, RT.002 / RW.001, Desa Hli Buei, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Pemegang Kartu Tanda Anggota Nomor : 6107028378641001, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : KARTIUS, S.H.,M.Si., FRANSISKUS SAJU, S.H.,M.H., E. ALOYSIUS, S.H. Semuanya Advokat / Pengacara dari Kantor KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KARTIUS, SH. M.Si & REKAN yang beralamat di Jl. Padat Karya No. 3-4 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Asal**;

Lawan:

Fransiskus, M.Pd., Selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, yang beralamat di Sebal, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Zakarias, SH., Onesiforus, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Advokat Zakarias, S.H dan rekan beralamat di jalan Sanggau Ledo no 33 Bengkayang dan Martinus, S.H.,M.H, Kepala Sub Bagian Kajian dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Asal**;

Deo Rajiman, beralamat di Dsn Akit RT/RW 001/005 Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Glorio

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanen, S.H., Alfonsius Girsang, S.H., Deddy Suprianto, S.H., M.H., CPCLE, dan Marsianus Dwi D Donatus, S.H, kesemuanya Advokat pada “Firma Hukum Sanen”, yang beralamat di Jl Purnama Kompleks Purnama Permai 2 No. H9, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Asal dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) adalah salah satu partai yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01.Tahun 2016.
2. Bahwa SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA), NOMOR : 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 27 Januari 2021, Tentang PENCABUTAN DAN PEMBERHENTIAN SAUDARA DEO RAJIMAN, S.Pd.K DARI KEANGGOTAAN PARTAI PERINDO, karena berdasarkan Surat Penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SP.Asts/28/XII/2020/Ditreskrim Polisi Daerah Kalimantan Barat, tanggal 15 Desember 2020 menjadi **Tersangka Kasus Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen**, adalah SURAT KEPUTUSAN RESMI yang di terbitkan melalui mekanisme dan atauran-aturan yang ada dan berlaku di PARTAI PERINDO, yang memiliki konsekusensi yuridis.
3. Bahwa kemudian diterbitkan lagi SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA), NOMOR : 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 28 Januari 2021, Tentang PENGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA DEO RAJIMAN, S.PD.K SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIGANTIKAN SAUDARA GREGGORIUS GUNAWAN, SH SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT, serta Mengesahkan Saudara Greggorius Gunawan, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat periode 2019 – 2024.

4. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Bagian Kelima, Paragraf 14, Pasal 193 Ayat (1) huruf c, Ayat (2) huruf e dan huruf h, yang berbunyi :

Pasal 193 ayat (1) huruf c “ Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena diberhentikan “

Pasal 193 ayat (2) huruf e “ Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “

Pasal 193 ayat (2) huruf h “ Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “

Maka dalam perkara ini tidak ada alasan secara yuridis bagi saudara TERGUGAT untuk tidak memproses Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Dari Partai Perindo.

5. Bahwa saudara **Deo Rajiman, S.Pd.K** yang telah menyandang status sebagai tersangka dalam kasus hukum tindak pidana pemalsuan dokumen berdasarkan Surat Penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SP.Asts/28/XII/2020/Ditreskrimum Polisi Daerah Kalimantan Barat, tanggal 15 Desember 2020, juga menyandang status sebagai Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Tindak Pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” yang telah disidangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

6. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Bagian Kelima, Paragraf 14, Pasal 200 Ayat (1) huruf a, dan Ayat (2), yang berbunyi :

Pasal 200 ayat (1) huruf a “ Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun “

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdana Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 200 ayat (2) “ Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. “

7. Bahwa dalam perkara aqo TERGUGAT tidak melakukan tindakan usulan PENGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA DEO RAJIMAN, S.PD.K SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG DIGANTIKAN SAUDARA GREGGRORIUS GUNAWAN, SH SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT, maka perbuatan TERGUGAT adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), karena tidak melaksanakan perintah undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “*

8. Bahwa PENGUGAT sebagai yang berhak menggantikan saudara **Deo Rajiman, S.Pd.K** sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA), NOMOR : 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 28 Januari 2021, telah berupaya maksimal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan berkali-kali mendatangi, berkoordinasi dan terakhir melayangkan surat somasi agar segera diproses usulan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dari Partai Perindo tetapi TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan tidak melaksanakannya.

9. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT yang tidak memproses dan tidak mengusulkan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dari Partai Perindo sebagaimana SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA), NOMOR : 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 28 Januari 2021, menyebabkan hak-hak Penggugat tidak terakomodir dan tidak dapat dimanfaatkan.

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR serta mengingat TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas hak-hak PENGUGAT maka sangat beralasan hukum PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu dapat menjatuhkan putusan berupa memerintahkan TERGUGAT untuk segera memproses dan mengusulkan pemberhentian saudara **Deo Rajiman, S.Pd.K** sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dan diganti oleh PENGUGAT sebagaimana SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA), NOMOR : 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 28 Januari 2021.

11. Bahwa tidak dapat dipungkiri apa yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril, dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil terdiri dari :

- a. Administrasi Kepartaian dan transportasi dan akomodasi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- b. Hak atas sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Rp. 31.000.000 x 6 = 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah)

- Kerugian Immateril yaitu PENGUGAT sangat terganggu waktu, tenaga, dan pikiran dikarenakan perbuatan TERGUGAT dimana kerugian tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

- Total kerugian materil dan immaterial Rp. 2.586.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah).

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini oleh TERGUGAT, maka kepada TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa demikian pula oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR maka adalah patut menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi;

14. Bahwa karena Gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka layak jika TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA), NOMOR : 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 27 Januari 2021, Tentang PENCABUTAN DAN PEMBERHENTIAN SAUDARA DEO RAJIMAN, S.Pd.K DARI KEANGGOTAAN PARTAI PERINDO, karena berdasarkan Surat Penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SP.Asts/28/XII/2020/Ditreskrimum Polisi Daerah Kalimantan Barat, tanggal 15 Desember 2020 menjadi **Tersangka Kasus Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen**, adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan secara hukum bahwa SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA), NOMOR : 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 28 Januari 2021, Tentang PENGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA DEO RAJIMAN, S.Pd.K SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG DIGANTIKAN SAUDARA GREGGORIUS GUNAWAN, SH SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT, serta Mengesahkan Saudara Greggorius Gunawan, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Propinsi Kalimantan Barat periode 2019 – 2024, adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT adalah yang berhak menggantikan saudara **Deo Rajiman, S.Pd.K** sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA), NOMOR : 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 28 Januari 2021,
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) melawan perintah undang-undang.
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera memproses dan mengusulkan pemberhentian saudara **Deo Rajiman, S.Pd.K** sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dan diganti oleh PENGGUGAT sebagaimana SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSATUAN INDONESIA), NOMOR : 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO//2021, tertanggal 28 Januari 2021.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil dan immateriil yang diderita oleh PENGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 2.586.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah), atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Bengkayang wajib dibayarkan kepada PENGUGAT, terhitung sejak gugatan ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya proses penyelesaian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT, baik biaya non litigasi maupun litigasi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara aquo terhitung sejak gugatan ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Asal hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat Asal tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 30 Juli 2021 untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dan relaas panggilan tanggal 6 Agustus 2021 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Namun pada sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, Tergugat Asal hadir Kuasanya bernama Zakarias, SH. dan Onesiforus, S.H., (Para Advokat dari Kantor Advokat Zakarias, S.H) serta Martinus, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021. Sedangkan Penggugat Intervensi hadir kuasanya Marsianus Dwi D Donatus, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2021;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Tergugat Asal hadir saat persidangan tanggal 19 Agustus 2021 dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat dari Penggugat, sehingga demi memenuhi rasa keadilan dan asas *audi et alteram partem*, Tergugat Asal diberikan kesempatan untuk masuk dan membela kepentingannya dengan ketentuan mengikuti sidang sesuai dengan agenda yang telah berjalan serta melepaskan haknya terhadap proses acara sebelum agenda sidang tanggal 19 Agustus 2021, yaitu acara jawab-jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Asal tidak hadir pada agenda sidang pertama berupa upaya perdamaian hingga dilakukannya pembacaan gugatan melainkan hadir pada saat agenda pemeriksaan alat bukti maka upaya perdamaian melalui forum mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada Tergugat Asal diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal tersebut pihak Tergugat Asal menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dalam proses pemeriksaan alat bukti dari Penggugat Asal, Penggugat Intervensi mengajukan gugatan tanggal 27 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Intervensi adalah Anggota Partai PERINDO dan Ketua DPC Partai PERINDO Siding Kabupaten Bengkayang dengan Nomor Anggota 6107129068391001, Pemohon Intervensi telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2019;
2. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan formulir Model DB 1-DPRD KAB/KOTA, KPU Kabupaten Bengkayang telah menetapkan perolehan suara sah Pemohon Intervensi sebanyak 935 Suara (Peringkat 1 di Partai Persatuan Indonesia) sehingga Pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang tahun 2019 daerah pemilihan Bengkayang 2 dari Partai PERINDO;

3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1173/PEM/2019 tentang Persemian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019 - 2024, Pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019 - 2024;

4. Bahwa yang menjadi objek dalam Perkara Aquo tersebut adalah :

- Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) Nomor: 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021 Tentang Pencabutan dan Pemberhentian Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K dari Keanggotaan Partai Perindo Tertanggal 27 Januari 2021.
- Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) Nomor 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat Tertanggal 28 Januari 2021.

5. Bahwa Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) Nomor 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat Tertanggal 28 Januari 2021 mengacu pada Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) Nomor : 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021 Tentang Pencabutan dan Pemberhentian Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K dari Keanggotaan Partai Perindo Tertanggal 27 Januari 2021

6. Bahwa DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021 Tentang Pencabutan dan Pemberhentian Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K dari Keanggotaan Partai Perindo Tertanggal 27 Januari 2021 dengan alasan Status Pemohon Intervensi sebagai Tersangka. Bahwa Status Pemohon Intervensi sebagai Tersangka tidak bisa dijadikan sebagai Alasan dan/atau Dasar Hukum Pencabutan dan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai PERINDO karena dalam Penegakan Hukum di Indonesia diterapkan Asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Sedangkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

7. Bahwa Pemohon Intervensi telah diberhentikan sebagai Anggota Partai PERINDO oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Pemohon Intervensi sebagaimana dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak - Hak Sipil dan Politik) ;

8. Bahwa perbuatan atau tindakan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) yang telah memberhentikan Pemohon Intervensi dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum karena tidak diproses oleh Mahkamah Partai, perbuatan atau tindakan tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip peradilan yang universal antara lain prinsip imprasial, jujur, dan adil (due process of law) dan asas Audi Alteram Partem atau pemberian kesempatan secara berimbang kepada Para Pihak untuk melakukan pembelaan. Dengan demikian DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) dalam menjalankan tugas-tugasnya telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perbuahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 ayat (1) : “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan wewenang; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

- Pasal 32 ayat (2) : “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”.

Sehingga Pencabutan dan Pemberhentian Pemohon Intervensi sebagai Anggota Partai PERINDO merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melalui proses peradilan.

9. Berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) khususnya tentang “pelanggaran terhadap hak anggota partai dan pemecatan tanpa alasan” merupakan masalah-masalah hukum yang menyangkut hak subjektif seseorang yang dalam praktik peradilan lazim untuk diadili melalui gugatan atas dasar dugaan atau dalil perbuatan melawan hukum. Lagi pula Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 memberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 setelah perselisihan diperiksa oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain;

10. Bahwa Pemohon Intervensi telah melakukan langkah hukum atas pemberhentiannya sebagai Anggota Partai PERINDO oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 202/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst pertanggal 30 Maret 2021, hingga saat ini Perkara tersebut BELUM MEMPUNYAI Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde);

11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan Pemohon Intervensi telah menyampaikan Surat melalui Firma Hukum SANEN Pertanggal 31 Maret 2021 dengan Nomor : 005/Eks/SANEN/III/2021 Kepada :

- Gubernur Kalimantan Barat

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Bengkayang
- Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
- Ketua KPU Kabupaten Bengkayang

Perihal : Permohonan Penghentian Proses PAW Saudara Deo Rajiman, sesuai dengan aslinya, yang ditembuskan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Saudara Deo Rajiman
3. Tertinggal

Surat dikirim melalui JNE Pertanggal 31 Maret 2021.

12. Bahwa objek Gugatan Pemohon Intervensi dalam Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 202/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst adalah:

- a. Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) Nomor: 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO//2021 Tentang Pencabutan dan Pemberhentian Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K dari Keanggotaan Partai Perindo Tertanggal 27 Januari 2021.
- b. Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) Nomor 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO//2021 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat Tertanggal 28 Januari 2021.

yang mana Objek tersebut sama dengan Objek dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 27/Pdt.G/2021/PN.BEK pada Pengadilan Negeri Bengkayang sehingga tidak bisa dilakukan langkah hukum lain atas objek yang sama tersebut.

Berdasarkan dasar dan alasan diatas Pemohon Intervensi berkepentingan dalam perkara tersebut untuk mempertahankan hak dan membela kepentingan hukumnya, sehingga Pemohon Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonon Intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki Perkara Aquo dan Mendudukan Pemohon Intervensi sebagai salah satu pihak dalam Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.BEK;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Penggugat Asal mengajukan jawaban tanggal 14 September 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Intervensi tidak memiliki alasan hukum yang mendasar/tidak ada korelasi dalam perkara *A quo* karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat yang tidak melaksanakan perintah undang-undang, dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

2. Bahwa perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam perkara *A quo* adalah Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Bagian Kelima, Paragraf 14, Pasal 193 Ayat (1) huruf C, Ayat (2) huruf e dan huruf h, serta Pasal 200 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

a) Pasal 193 Ayat (1) huruf c, Ayat (2) huruf e dan huruf h, berbunyi :

Ayat (1) huruf c "Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena diberhentikan"

Ayat (2) huruf e "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Ayat (2) huruf h "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan "

b) Pasal 200 Ayat (1) huruf a, dan Ayat (2), yang berbunyi :

Ayat (1) huruf a "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun"

Ayat (2) " Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. “

3. Bahwa tidak ada alasan secara yuridis bagi Tergugat untuk tidak memproses Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Dari Partai Perindo kepada Penggugat, karena Pemohon Intervensi tersandung kasus hukum yakni :

a. Menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pemalsuan dokumen berdasarkan Surat Penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SP.Asts/28/XII/2020/Ditreskrimum Polisi Daerah Kalimantan Barat, tanggal 15 Desember 2020, yang sekarang sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) Bengkayang.

b. Menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam kasus pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi dikantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang kasusnya telah disidangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

4. Bahwa Pemohon Intervensi sangat keliru dan gagal tafsir yang menyatakan dalam Positanya angka 8 (delapan) perbuatan atau tindakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo memberhentikan Pemohon Intervensi dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum karena tidak di proses oleh Mahkamah Partai. Perlu diketahui bahwa proses pemberhentian sudah sangat prosedural dan sesuai mekanisme partai maupun peraturan perundang-undangan yang pasti Penggugat buktikan.

5. Bahwa perbuatan Pemohon Intervensi dalam tindak pidana tidak harus di proses secara berjenjang kecuali terhadap pelanggaran kode etik, *indiscipliner* dan kelalaian dalam melaksanakan tugas.

6. Bahwa dalam perkara *A quo*, Pemohon Intervensi hanya memperlambat proses persidangan dan juga berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pemohon Intervensi dalam gugatannya di Pengadilan Jakarta Pusat terkait pemecatan/pemberhentiannya dari Partai Perindo tidak serius karena beberapa kali tidak hadir dalam persidangan dan hanya menghalangi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat.

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Bengkulu yang berkenan untuk :

1. Menolak Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi.
2. Menyatakan Pemohon Intervensi tidak memiliki alasan hukum yang mendasar dalam perkara *A quo* karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat yang tidak melaksanakan perintah undang-undang.

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Tergugat Asal mengajukan jawaban tanggal 14 September 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat sependapat dengan Permohonan Intervensi Deo Rajiman.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.
3. Bahwa menurut Pasal 134 dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvorderin ("Rv") Eksepsi Absolut dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan. Bahwa Pasal 134 HIR sendiri memungkinkan hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili:

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

Adapun yang menjadi dasar kami mengajukan eksepsi kewenangan absolut adalah;

- a. Bahwa dalam surat kuasa Khusus Penggugat, memberikan kuasa untuk, Sehubungan dengan tidak diprosesnya / tidak diajukannya Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dari Partai Perindo.
- b. Bahwa dalam posita poin 4 gugatan Penggugat berbunyi, "... Maka dalam perkara ini tidak ada alasan secara yuridis bagi saudara Tergugat untuk tidak memproses Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Bengkulu dari Partai Perindo."

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



- c. Bahwa dalam posita poin 10 gugatan Penggugat berbunyi, "... Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu dapat menjatuhkan putusan berupa memerintahkan Tergugat untuk segera memproses dan mengusulkan pemberhentian saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dst...."
- d. Bahwa dalam petitum poin 6 gugatan Penggugat berbunyi, "Memerintahkan Tergugat untuk segera memproses dan mengusulkan pemberhentian saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dan diganti oleh Penggugat sebagaimana surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Nomor 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021." Maka patutlah dipahami bahwa Penggugat mohon segera dilantik dan diresmikan sebagai DPRD Kabupaten Bengkulu dengan **Keputusan Tata Usaha Negara**.
- e. Bahwa menunjuk Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 (9) berbunyi, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. "
- f. Bahwa menunjuk uu no 51 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 (10) berbunyi, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. " Maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. untuk itu patutlah Hakim menyatakan Hakim tidak berwenang mengadili secara absolut perkara *a quo*.

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



g. Bahwa menunjuk Undang-Undang no 5 tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 3 (1) berbunyi, "Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara." Pasal 3 (2) berbunyi, "Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud." Maka dengan tidak segera memproses dan mengusulkan pemberhentian saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dan diganti oleh Penggugat sebagaimana surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Nomor 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021. patut hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. untuk itu patutlah Hakim menyatakan Hakim tidak berwenang mengadili secara absolut perkara *a quo*.

4. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat (**Error In Persona**)

Adapun alasan Tergugat adalah:

a. Bahwa Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak memenuhi syarat (**Diskualifikasi in person**), sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena gugatan Penggugat berhubungan dengan partai politik bukan masalah personal (privat). Seharusnya yang mengajukan gugatan atau yang memberi kuasa adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar Partai Perindo, dimana dalam Pasal 23 ayat (5) yang menyebutkan "**Dewan pimpinan pusat menjalankan semua keputusan Majelis Persatuan Partai dan keputusan-keputusan organisasi berdasarkan hasil dari permusyawaratan**".

b. Bahwa latar belakang yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah Tergugat tidak melakukan tindakan usulan pengantian antar waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang digantikan saudara Gregorius Gunawan, SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NOMOR: 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 27 Januari 2021, Tentang PENCABUTAN DAN PEMBERHENTIAN SAUDARA DEO RAJIMAN, S.Pd.K DARI KEANGGOTAAN PARTAI PERINDO serta SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NOMOR: 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021, Tentang PENGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA DEO RAJIMAN, S.Pd.K SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG DIGANTIKAN SAUDARA GREGORIUS GUNAWAN, SH SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG PROPINSI KAIMANTAN BARAT, serta Mengesahkan Saudara Gregorius Gunawan, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Propinsi Kaimantan Barat Periode 2019-2014.

c. Bahwa SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NOMOR: 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 27 Januari 2021, Tentang PENCABUTAN DAN PEMBERHENTIAN SAUDARA DEO RAJIMAN, S.Pd.K DARI KEANGGOTAAN PARTAI PERINDO serta SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NOMOR: 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021, Tentang PENGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA DEO RAJIMAN, S.Pd.K SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG DIGANTIKAN SAUDARA GREGORIUS GUNAWAN, SH SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG PROPINSI KAIMANTAN BARAT dikeluarkan oleh DPP PARTAI PERINDO, yang merupakan bagian dari keputusan partai politik (organisasi). Maka yang berwenang untuk mengajukan gugatan adalah DPP PARTAI PERINDO bukan Tergugat yang kedudukannya hanya sebagai kader partai, yaitu sebatas pemegang Kartu Tanda Anggota Partai Perindo. Untuk itu jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) untuk melakukan gugatan. Untuk itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat (kader) haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sependapat dengan **M. Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), yang mengatakan, bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (*error in persona*).

d. Bahwa Penggugat keliru menempatkan Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang sebagai Tergugat. Adapun alasan Tergugat adalah:

- Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terhadap usulan penggantian antar waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang digantikan dengan Saudara Gregorius Gunawan, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang. Hal ini dibuktikan dengan Surat Tergugat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor: 171.3/167/PDP-A, Perihal: Penggantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K Partai Persatuan Indonesia tertanggal 16 Maret 2021 serta surat Tergugat kepada Bupati Bengkayang Nomor: 171.3/208/PDP-A, Perihal: Penggantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K Partai Persatuan Indonesia tertanggal 1 April 2021.
- Bahwa dengan adanya surat tersebut, membuktikan Tergugat telah melakukan tindakan berupa usulan penggantian antar waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang digantikan dengan Saudara Gregorius Gunawan, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian yang seharusnya digugat adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkayang dan Bupati Bengkayang. Mengingat Penggugat telah keliru menarik Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau tidak terang (***Obscuur Libel***). Adapun alasan Tergugat adalah:

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, dimana kedudukan Penggugat hanyalah sebagai kader Partai Perindo yang tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat.

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa posita dan petitum mengenai tuntutan kerugian baik immateriil maupun materiil, karena tidak didasari dengan data pendukung yang kongkrit.

c. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Petitum sudah diakomodir oleh Tergugat, yaitu dengan membuat surat kepada KPU Kabupaten Bengkayang dan Bupati Bengkayang, sehingga yang menjadi obyek perkara sudah tidak ada lagi, dimana apa yang diminta oleh Penggugat sudah dilakukan oleh Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil Penggugat pada posita 2 dan posita 3 gugatan Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah:

a. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Perindo sebagaimana yang termuat dalam **SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NOMOR: 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO//2021, tertanggal 27 Januari 2021, Tentang PENCABUTAN DAN PEMBERHENTIAN SAUDARA DEO RAJIMAN, S.Pd.K DARI KEANGGOTAAN PARTAI PERINDO** maupun **SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NOMOR: 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO//2021 tertanggal 28 Januari 2021, Tentang PENGANTARAN ANTAR WAKTU SAUDARA DEO RAJIMAN, S.Pd.K SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG DIGANTIKAN SAUDARA GREGORIUS GUNAWAN, SH SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT** haruslah dinyatakan sebagai sebuah keputusan yang prematur dan tidak berdasarkan hukum.

b. Bahwa dikatakan sebagai sebuah keputusan yang prematur, karena kedua keputusan tersebut dikeluarkan pada saat status hukum Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K masih tersangka. Dan sampai saat sekarang ini status hukum Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K masih tersangka. Sebagai orang yang menyandang status sebagai tersangka, Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K haruslah dinyatakan tidak bersalah sampai adanya putusan



pegadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam **Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c** yaitu: ***“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.***

c.

Bahwa

dengan status Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai tersangka, maka tidak ada alasan pembenar DPP Partai Perindo mencabut dan memberhentikan dari keanggotaan partai maupun melakukan penggantian antar waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam AD/ART Partai Perindo, tidak mengatur pencabutan dan pemberhentian kader/pengurus partai maupun melakukan penggantian antar waktu pada saat seseorang menyandang status sebagai tersangka. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 4 gugatan Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah:

Bahwa sejak Tergugat menerima **SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NOMOR: 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO//2021** dan **SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NOMOR: 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO//2021**, Tergugat telah melakukan tindakan berupa menyerahkan usulan penggantian antar waktu tersebut kepada Badan Kehormatan DPRD untuk memverifikasi dan mengklarifikasi atas usulan tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan DPRD, hasilnya diserahkan kembali kepada Tergugat. Bahwa atas dasar tersebut Tergugat meneruskan hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut kepada KPU Kabupaten Bengkayang dengan bukti Surat Tergugat Nomor: 171.3/167/PDP-A, Perihal: Penggantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K Partai Persatuan Indonesia tertanggal 16 Maret 2021. Selain itu hasil verifikasi dan klarifikasi Tergugat terhadap usulan penggantian antar waktu tersebut diserahkan kepada Bupati Bengkayang dengan bukti Surat Tergugat Nomor 171.3/208/PDP-A, Perihal: Penggantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman,

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.K Partai Persatuan Indonesia tertanggal 1 April 2021. Bahwa dengan telah dilakukannya kewajiban Tergugat dalam memproses usulan penggantian antar waktu yang diajukan oleh DPP Partai Perindo, maka tidak ada alasan hukum Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memproses usulan penggantian antar waktu dari Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang digantikan oleh Penggugat. Untuk itu dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima.

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 5 gugatan Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah:

Bahwa tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam AD/ART Partai Perindo yang mengatur seseorang yang menyandang status sebagai tersangka dapat dilakukan penggantian antar waktu. Karena sebagaimana disebutkan dalam **Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c**, setiap tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan Saudara Deo Rajiman, S.Pd.T sebagai terpidana terhadap perkara "pencurian dalam keadaan memberatkan", dalil ini bukan termasuk materi **SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NOMOR: 1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021, tertanggal 27 Januari 2021**, maupun **SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NOMOR: 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021**. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 6 gugatan Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah:

Bahwa Tergugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil tindakan Tergugat telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkayang maupun kepada Bupati Bengkayang untuk diteruskan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian kewajiban untuk memproses usulan penggantian antar waktu bukan lagi menjadi tanggungjawab Tergugat, melainkan menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten Bengkayang dan Bupati Bengkayang. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan dan menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 7 dan posita 8 gugatan Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah:

Bahwa tindakan Tergugat yang telah memproses penggantian antar waktu yang diajukan oleh DPP Partai Perindo tidak dapat dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige Daat***), karena Tergugat sudah melakukan kewajibannya dan telah pula menyerahkan proses usulan tersebut kepada KPU Kabupaten Bengkayang dan Bupati Bengkayang untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian tidak ada alasan hukum apabila Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada Penggugat. Mengingat dalil Penggugat ini tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnyalah dalil Penggugat ini dikesampingkan.

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 8 dan posita 9 gugatan Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah:

Bahwa Tergugat sudah melakukan kewajibannya memproses penggantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada saat gugatan Penggugat ini diajukan, tanggungjawab proses penggantian antar waktu bukan lagi menjadi tanggungjawab Tergugat, melainkan tanggungjawab KPU Kabupaten Bengkayang dan Bupati Bengkayang. Dengan telah diprosesnya usulan penggantian antar waktu dari Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang digantikan oleh Penggugat, ini berarti hak-hak Penggugat sudah terakomodir oleh Tergugat. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 10 gugatan Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah:

Bahwa dalil Penggugat tersebut sudah ditanggapi oleh Tergugat pada jawaban-jawaban sebelumnya, dimana Tergugat secara kelembagaan sudah memproses usulan penggantian antar waktu dari Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang digantikan oleh Penggugat. Dengan demikian tidak ada alasan lagi Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan putusan berupa memerintahkan Tergugat untuk memproses dan mengusulkan pemberhentian Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang digantikan oleh Penggugat. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 11 gugatan Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah:



Bahwa tidak beralasan hukum apabila Tergugat harus mengganti kerugian kepada Penggugat baik secara immateriil maupun kerugian materiil kepada Penggugat, karena Tergugat telah melakukan kewajibannya memproses usulan penggantian antar waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang digantikan oleh Penggugat. Disamping itu juga rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dirinci secara faktual sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Mengingat dalil Penggugat tersebut mengada-ada, maka sudah sepatutnya dikesampingkan.

10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 12 dan posita 13 gugatan Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah:
Bahwa tidak ada alasan hukum Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verset, banding atau kasasi, karena secara fakta hukum, Tergugat telah melakukan kewajibannya, yaitu telah memproses usulan penggantian antar waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang digantikan oleh Penggugat. Hal ini membuktikan Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meneri |
| ma Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. | |
| 2. | Menola |
| k gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. | |
| 3. | Menyat |
| akan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat berdasarkan hukum. | |

DALAM POKOK PERKARA :

- | | |
|----|----------------------------------------------------|
| 1. | Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. |
| 2. | Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. |



3. Menyatakan Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak memenuhi syarat (**Diskualifikasi in person**) sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) dalam mengajukan gugatan.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur (**Obscuur Libel**).
5. Menyatakan secara hukum, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan secara hukum tuntutan Penggugat untuk membayar kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 2.586.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) tidak berdasarkan hukum.
7. Menyatakan secara hukum tuntutan biaya proses penyelesaian atas perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak berdasarkan hukum.
8. Menyatakan secara hukum tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Intervensi telah mengajukan replik pada tanggal 21 September 2021 demikian pula Kuasa Penggugat Asal mengajukan Duplik pada tanggal 28 September 2021 dalam perkara ini, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara yang harus dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pengajuan Gugatan Intervensi, setelah memperhatikan jawaban Para Tergugat Intervensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek ;
2. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya sampai putusan akhir;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat Asal, maka atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tanggal 2 November 2021, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara mutlak dari Tergugat Asal;
2. Menyatakan Peradilan Umum berwenang untuk mengadili perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Asal di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor 2398-SK/DPP-PARTAI PERINDO/X/2019 tentang Pengesahan Pengurus, Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bengkayang Provinsi, Kalimantan Barat., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor:1723-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021 tentang Pencabutan dan Pemberhentian Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K dari keanggotaan Partai Perindo., diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor:1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2021 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Bupati Bengkayang Tanggal 8 April 2021 Nomor:100/1033/Pem-I kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang., diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bengkayang Nomor:08/DPD-PERINDO/BKY/IV/2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang., diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Mahkamah Partai Perindo Nomor:001/S.Ket/Mahkamah Partai PERINDO/IV/2021., diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Somasi Nomor:22/Adv.K/SM/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 kepada Saudara Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat Asal juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Roni**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2004 karena sama-sama anggota DPRD pada saat itu;
- Bahwa Saksi merupakan kader dari Partai Perindo;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat merasa haknya sebagai PAW DPRD Kab.Bengkayang atas Sdr. Deo Rajiman yang sudah dikeluarkan dari Partai Perindo;
- Bahwa Penggugat dapat SK PAW dari Partai Perindo pada Februari 2021;
- Bahwa alasan Sdr. Deo Rajiman diberhentikan karena menjadi Tersangka dalam perkara yang telah diputus juga di PN Pontianak yaitu kasus pemalsuan ijazah dan pencurian dokumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah proses PAW tersebut telah diusulkan ke Gubernur Kalbar, yang saksi ketahui hanya sejak Februari 2021 Sdr. Deo Rajiman telah dikeluarkan dari Partai Perindo;
- Bahwa ada kepentingan hukumnya dalam proses PAW tersebut yaitu adanya kekosongan anggota DPRD Kab. Bengkayang dari Partai Perindo;
- Bahwa ada kerugian yang dialami Penggugat dan Partai Perindo, karena seharusnya Penggugat sebagai peringkat 2 setelah Sdr. Deo Rajiman dalam Pemilu, menjadi PAW-nya;
- Bahwa kerugian partai yaitu tidak ada yang mewakili di DPRD Kab. Bengkayang;
- Bahwa surat pengajuan PAW sudah diajukan ke Bupati Bengkayang menurut Ketua DPRD Bengkayang;
- Bahwa menurut Bupati Bengkayang, ada kekurangan syarat yang harus dilengkapi namun sudah dipenuhi oleh Partai Perindo;
- Bahwa Penggugat berdasarkan SK Pengurus Partai merupakan wakil ketua DPD Partai Perindo Kab. Bengkayang;
- Bahwa DPD Partai Perindo Kab. Bengkayang ada mengajukan usulan PAW ke DPRD Bengkayang;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan PAW yang sudah dilalui adalah di DPRD, sampai di Bupati tidak diketahui bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa jika berkas lengkap, Bupati Bengkayang ajukan proses PAW ke Gubernur Kalbar;
- Bahwa Sdr. Deo Rajiman ada ajukan gugatan terhadap Partai Perindo di Jakarta;
- Bahwa gugatan tersebut mengenai persoalan internal;
- Bahwa kekurangan yang dimaksud Bupati Bengkayang adalah surat dari Mahkamah Partai;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Bupati mengembalikan berkas kepada DPRD Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pedoman administrasi DPRD mengenai PAW;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bisa proses PAW dihentikan;
- Bahwa yang memberhentikan Sdr. Deo Rajiman adalah DPP Partai Perindo;
- Bahwa yang mengajukan PAW adalah DPP Partai Perindo, bukan Penggugat;
- Bahwa sudah hak Penggugat menggantikan Sdr. Deo Rajiman;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti sepenuhnya proses PAW antara Penggugat dengan Sdr. Deo Rajiman;
- Bahwa proses awalnya itu adanya kasus hukum Sdr. Deo Rajiman, kemudian 28 Januari 2021 Surat dari DPP terbit dengan isi pada pokoknya Penggugat menggantikan Sdr. Deo Rajiman;
- Bahwa yang melantik PAW adalah Gubernur;
- Bahwa intinya dari Bupati ada kekurangan syarat, yang kemudian Bupati menyampaikan kepada Penggugat selanjutnya Penggugat melengkapi kembali kepada Bupati;
- Bahwa Surat dari Mahkamah Partai terbit pada bulan April 2021 yang isinya pada intinya adalah tidak adanya perselisihan antara Partai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila Sdr. Deo Rajiman ada diberikan kesempatan untuk membela dirinya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat mengenai Sdr. Deo Rajiman menggugat partai di Jakarta;
- Bahwa jika ada kader yang salah, disampaikan informasi ke DPP untuk kemudian diproses di Mahkamah Partai;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam proses di Mahkamah Partai;
- Bahwa dipecat dahulu baru kemudian diproses di Mahkamah Partai;
- Bahwa surat dari Mahkamah Partai berupa surat keterangan bukan surat keputusan;
- Bahwa dasar hukum recall adalah adanya kasus hukum;
- Bahwa Partai yang mengajukan PAW;
- Bahwa proses saat ini terakhir surat di DPRD Bengkayang;
- Bahwa ada proses yang tidak Saksi ketahui tentang Partai Perindo;
- Bahwa urutan terbitnya surat adalah 27 Januari 2021 tentang Pemecatan Sdr. Deo Rajiman, 16 Maret 2021 adalah PAW Sdr. Deo Rajiman, dan 30 Maret 2021 adalah Sdr. Deo Rajiman gugat ke Jakarta Pusat, dan April 2021 adalah surat dari Mahkamah Partai;
- Bahwa Mahkamah Partai harus tahu permasalahan kader dimaksud sebelum menerbitkan Surat Keterangan;
- Bahwa pemecatan dan PAW Sdr. Deo Rajiman adalah sah;
- Bahwa mengenai Sdr. Deo Rajiman mengajukan gugatan merupakan haknya sebagai kader;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat dari DPRD ke Bupati;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai Info dari Bupati kepada Penggugat mengenai kekurangan persyaratan;
- Bahwa pada Bulan Mei 2021, Penggugat ada bilang ke Saksi bahwa Bupati belum sampaikan proses PAW ke Gubernur berdasarkan informasi dari Kantor Gubernur Kalbar;
- Bahwa apabila proses PAW sampai di Gubernur, maka Gubernur akan menerbitkan SK;
- Bahwa Saksi kurang tahu kerugian Penggugat;
- Bahwa secara kinerja, Partai tidak berjalan sejak perkara Sdr. Deo Rajiman;
- Bahwa Sdr. Deo Rajiman masih terima gaji dari DPRD Bengkayang sampai Maret 2021, hal ini menyebabkan kerugian partai juga;
- Bahwa Sdr. Deo Rajiman tidak berhak terima gaji setelah dipecat;
- Bahwa Sdr. Deo Rajiman dipidana pada Desember 2020;
- Bahwa seharusnya hak gaji nya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa PAW yang diajukan ke DPRD Bengkayang dengan dasar penetapan Tersangka, bukan Terpidana;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih Tersangka sudah di PAW;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang-orang tertentu yang ditunjuk dari Partai untuk mengurus PAW Sdr. Deo Rajiman tersebut;
- Bahwa terbitnya Surat Keputusan PAW adalah lebih dulu dibanding surat keterangan Mahkamah Partai;
- Bahwa surat-surat yang diterbitkan merupakan surat dari partai bukan dari pribadi kader;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena sebagai pengurus Partai Perindo;
- Bahwa yang menanyakan keberadaan hasil atas surat PAW yang telah dilengkapi adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Asal, Kuasa Tergugat Asal dan Kuasa Penggugat Intervensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Karto**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan proses PAW Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat terjadi karena belum dikirimnya surat PAW Penggugat ke Gubernur Kalbar;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2021 ada pemberhentian Sdr. Deo Rajiman;
- Bahwa Sdr. Deo Rajiman diberhentikan karena kasus ijazah palsu;
- Bahwa dalam proses pemberhentian tersebut ada rapat terlebih dahulu dan dihadiri kader partai terlebih dahulu;
- Bahwa surat dari Mahkamah Partai dikirimkan ke DPRD;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai disampaikan atau tidaknya surat dari Mahkamah Partai ke Bupati oleh DPRD;
- Bahwa Sdr. Deo Rajiman sudah diberhentikan sebagai anggota DPRD Bengkayang sejak 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa surat yang harus dilengkapi dalam pengusulan PAW adalah mengenai tidak adanya sengketa di Partai;
- Bahwa proses PAW diusulkan awalnya dari DPD Partai Perindo Kab. Bengkayang;
- Bahwa proses PAW tersebut dilakukan karena adanya kasus hukum Sdr. Deo Rajiman dan statusnya masih sebagai tersangka;
- Bahwa SK PAW terbit pada Bulan Februari 2021;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses PAW dilakukan berdasarkan permohonan dari Penggugat kepada Partai;
- Bahwa alasan KPU Bengkayang mengembalikan berkas ke DPRD Bengkayang dikarenakan belum ada surat dari Mahkamah Partai;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut mengawal dalam proses PAW antara Sdr. Deo Rajiman dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu bagaimana proses PAW;
- Bahwa Saksi tahu ada kekurangan dalam surat dalam persyaratan PAW;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Staf Bupati yang menyatakan tidak lengkap;
- Bahwa yang melengkapi kekurangan tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada surat yang menyatakan berkas lengkap atau tidak lengkap;
- Bahwa saat itu yang mengantarkan Surat dari DPP Partai Perindo ke DPRD Bengkayang adalah Bendahara dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kab.Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PAW ini apakah diperbolehkan kader lain menggugatinya;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Deo Rajiman ada gugatan di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat dari Mahkamah Partai;
- Bahwa saat itu yang menerima Surat di DPRD Bengkayang adalah bagian TU namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mengawal Surat PAW dan kelengkapan berkas lainnya saat dikirimkan ke Bupati Bengkayang;
- Bahwa Saksi tahu dari Sekretaris DPD Partai Perindo Kab.Bengkayang bahwa Partai Perindo ada mengirimkan surat kepada DPRD Bengkayang menanyakan tindak lanjut proses PAW ini;
- Bahwa kerugian yang dialami partai adalah karena Sdr. Deo Rajiman tidak terima gaji lagi dari DPRD Bengkayang maka tidak ada sumbangan wajib yang masuk ke DPD Partai Perindo Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dalam struktur organisasi DPD Partai Perindo Bengkayanga adalah sebagai Wakil Ketua bidang Hukum;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian karena tidak menerima haknya sebagai orang yang PAW;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Asal, Kuasa Tergugat Asal, dan Kuasa Penggugat Intervensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya di persidangan, Kuasa Tergugat Asal mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi SK DPP Partai Perindo Nomor: 1724-K/DPP-PARTAI PERINDO/2021 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat tertanggal 28 Januari 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat dari DPD Partai Perindo kepada Tergugat Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) tertanggal 11 Februari 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor.723-SK/DPP-Partai Perindo/II/2021 Tentang Pencabutan dan Peberentian Saudara Deo Rajiman, S.Pd, K Dari Keanggotaan Partai Perindo tertanggal 27 Januari 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Disposisi Tanda Terima Surat dari DPD Partai Perindo tertanggal 18 Februari 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Disposisi Tergugat kepada BK tertanggal 18 Februari 2021, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Disposisi Tergugat kepada BK tertanggal 22 Februari 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Badan Kehormatan DPRD Kab.Bengkayang kepada Tergugat Perihal Verifikasi tertanggal 23 Februari 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Tergugat kepada DPW Partai Perindo Perihal: Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab. Bengkayang dari Partai Perindo tertanggal 23 Februari 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Anggota Penggugat, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkayang, Perihal: Laporan Perjalanan Dinas Verifikasi Badan Kehormatan DPRD Kab. Bengkayang, tertanggal 8 Maret 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkayang Perihal: Laporan Hasil Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab.Bengkayang dari Partai Perindo, tertanggal 8 Maret 2021, diberi tanda T-11;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



12. Fotokopi Surat Tergugat kepada KPU Kabupaten Bengkayang Perihal: Penggantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd. K, Partai Persatuan Indonesia tertanggal 16 Maret 2021, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara KPU Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 24 Maret 2021, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bengkayang kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang, Perihal Penggantian Antar Waktu tertanggal 24 Maret 2021, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Disposisi Tanda Terima Surat Dari KPU Kabupaten Bengkayang, Perihal Surat Pengantar PAW Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K Usulan PAW tertanggal 25 Maret 2021, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bengkayang kepada Gubernur, Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Ketua DPD Partai Perindo, dan Ketua Fraksi Partai Perindo, tertanggal 25 Maret 2021, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Disposisi Tergugat agar menindalanjuti Usulan PAW tertanggal 26 Maret 2021, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Tergugat Kepada Bupati Bengkayang Perihal: Penggantian Antar Waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K Partai Persatuan Indonesia tertanggal 1 April 2021, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Bupati Bengkayang kepada Tergugat Perihal: Tindak lanjut tertanggal 8 April 2021, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Jawaban Somasi tertanggal 3 Juni 2021, diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-10 s.d T-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti T-1, T-3, dan T-9 berupa fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat Asal juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Badan Kehormatan (BK) di DPRD Bengkayang;
- Bahwa Saksi menerima adanya pengajuan PAW Sdr. Deo Rajiman atas dugaan ijazah palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku BK ada melakukan konsultasi ke Partai Perindo di Pontianak;
- Bahwa Saksi melakukan pelaporan dari BK kepada Ketua DPRD yang selanjutnya Ketua DPRD membuat surat ke KPU dan Bupati Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tanggapan dari Bupati Bengkayang;
- Bahwa apabila orang masih Tersangka, belum bisa di-PAW melainkan pemberhentian sementara;
- Bahwa sesuai Pasal 190 UU Pemerintahan Daerah, maka proses pemberhentian sementara dulu hingga putusan inkraacht baru di-PAW;
- Bahwa Saksi menyarankan ke partai Perindo melalui DPRD mengenai kepastian status Deo Rajiman;
- Bahwa tugas BK memberikan teguran kepada Anggota DPRD berdasarkan laporan;
- Bahwa surat yang dikirimkan BK ke Ketua DPRD isinya menyarankan proses PAW Sdr. Deo Rajiman;
- Bahwa BK mengetahui Sdr. Deo Rajiman ada diputus bersalah dalam perkara pidana berdasarkan surat masuk dari DPP Partai Perindo Bengkayang mengenai dugaan ijazah palsu. Selain itu juga ada kasus pengambilan berkas;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada surat yang menyatakan bahwa Sdr. Deo Rajiman dipidana penjara selama 3 bulan 20 hari;
- Bahwa DPRD sudah seyogyanya tidak diisi oleh orang diputus bersalah dan menjadi terpidana saat menjabat;
- Bahwa Saksi tau mengenai Sdr. Deo Rajiman sudah ditahan saat ini;
- Bahwa yang berhak melakukan PAW adalah Partai;
- Bahwa proses PAW nya adalah pengajuan dari DPRD kemudian ke Bupati sebagai rekomendasi/mengusulkan lalu ke Gubernur sebagai yang menetapkan. Setelah itu kembali lagi ke Bupati dan DPRD;
- Bahwa yang melantik adalah Gubernur;
- Bahwa status Sdr. Deo Rajiman di DPRD saat ini adalah pemberhentian sementara namun terdaftar sebagai anggota DPRD walau tidak aktif;
- Bahwa pemberhentian sementara dilakukan setelah menjadi Tersangka di Bengkayang;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat status Tersangka, BK usul PAW;
 - Bahwa tidak ada batas waktu untuk PAW asal berkas lengkap dan ada penetapan dari Gubernur;
 - Bahwa saat ini statusnya Sdr. Deo Rajiman masih menunggu hasil dari proses Pidana di Pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan aturan di DPRD, harus menunggu hasil/putusan pengadilan baru kemudian PAW dilakukan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada surat dari Gubernur yang masuk ke BK;
 - Bahwa PAW maupun pelantikan belum bisa dilakukan menunggu keputusan pengadilan mengenai pidananya;
 - Bahwa saat ini Sdr. Deo Rajiman masih menerima gaji pokok namun tunjangan lainnya tidak;
 - Bahwa statusnya harus permanen dulu untuk menerima gaji;
 - Bahwa BK hanya proses surat dari partai mengenai indikasi pemalsuan surat;
 - Bahwa terhadap Surat dari Perindo, BK memastikan kebenaran isinya ke Partai Perindo;
 - Bahwa Saksi membenarkan Bukti T-10 dan T-12;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada somasi ke DPRD Bengkayang;
 - Bahwa dasar dilakukannya PAW karena dari Partainya sendiri;
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan kembali dari KPU/masih administrasi;
 - Bahwa Ketua DPRD tahu mengenai sdr. Deo Rajiman menggugat DPRD dan Partai Perindo di Jakarta;
 - Bahwa yang berwenang untuk menetapkan dan melantik dalam PAW adalah gubernur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti P-4 dan apakah ada balasan atas surat tersebut oleh DPRD atau tidak;
 - Bahwa gugatan Deo Rajiman di Jakarta mengenai persoalan pemecatan anggota partai dan DPRD;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar surat Mahkamah Partai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Asal, Kuasa Tergugat Asal, dan Kuasa Penggugat Intervensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Elia Leni Mariana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengurus surat menyurat administrasi PAW Sdr. Deo Rajiman;
- Bahwa Saksi pernah dinas ke Partai Perindo di Pontianak dengan difasilitasi Biro Hukum Gubernur Kalbar;
- Bahwa tugas Saksi hanya memfasilitasi saja;
- Bahwa awalnya adalah adanya surat PAW dari Sdr. Deo Rajiman kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dipecatnya Sdr. Deo Rajiman dari Partai Perindo namun Saksi tahu ada surat pemecatannya;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Deo Rajiman saat ini sedang ditahan;
- Bahwa Saksi tahu ada surat dari DPRD ke KPU dan Bupati Bengkayang namun tidak ada balasanannya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada surat lainnya hanya ada 2 (dua) surat dari Partai Perindo saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, perkara ini mengenai proses PAW dari Sdr. Deo Rajiman kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti P-6;
- Bahwa tidak ada bukti stempel pada surat masuk hanya dicatat di buku surat masuk saja;
- Bahwa Saksi hanya tahu surat dari Ketua DPRD kepada Bupati dan KPU Bengkayang saja;
- Bahwa Saksi ada ikut mendampingi anggota BK ke Pontianak terkait masalah PAW tersebut;
- Bahwa hasil dinas BK tersebut adanya usulan PAW dari BK kepada Ketua DPRD Bengkayang, yang kemudian atas surat tersebut Ketua DPRD Bengkayang menyurati Bupati dan KPU Bengkayang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Asal dan Kuasa Tergugat Asal akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2021, diberi tanda PI-1
2. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 29 Maret 2021 dalam perkara 202/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, diberi tanda PI-2

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Printout screenshot Situs PN Jakarta Pusat mengenai perkara 202/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, diberi tanda PI-3

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kecuali Bukti PI-3 berupa *printout* hasil *screenshot* dari *Handphone*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat Intervensi tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Asal mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 9 November 2021 sedangkan Kuasa Tergugat Asal dan Kuasa Penggugat Intervensi mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Asal dengan tidak memproses dan mengusulkan pemberhentian saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dan diganti oleh Penggugat Asal sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), Nomor : 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO//2021, tertanggal 28 Januari 2021;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Asal telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan terurai dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem* dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Sehingga terhadap Para Pihak yang bersengketa telah diberikan hak dan perlakuan yang sama serta didengarkan secara tertib dan berimbang dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan asas ini maka kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperlakukan secara adil, pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam pengajuan gugatannya dan kepada pihak Tergugat diberikan pula kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam mengajukan jawaban dan/atau bantahannya atas gugatan tersebut sehingga secara prosesual para pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain sehingga gugatan harus memenuhi syarat formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil pokok gugatan Penggugat Asal, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum yang diajukan oleh Penggugat Asal khususnya terhadap SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA), NOMOR : 1724-SK/DPP-PARTAI PERINDO//2021, tertanggal 28 Januari 2021 yang isinya menurut Penggugat Asal belum dilaksanakan oleh Tergugat Asal sehingga meminta segera memproses dan mengusulkan pemberhentian saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dan diganti oleh Penggugat Asal karena dinilai sangat merugikan Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai proses dan pengusulan pemberhentian dan penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibatasi sesuai ketentuan Pasal 193 s.d Pasal 198 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), yang mana pada tiap proses dimaksud dibedakan antara proses pemberhentian dengan penggantian anggota DPRD;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 194 UU Pemerintahan Daerah, diketahui:

Ayat (1): Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (2): Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Ayat (3): Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (4): Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kotaditerima.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (3) dan (4) UU Pemerintahan Daerah, diketahui proses penggantian dilakukan secara berjenjang untuk kemudian dapat diperoleh Calon Pengganti Antar Waktu dimaksud, yaitu:

Ayat (3): "Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota."

Ayat (4): "Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, maka proses penggantian merupakan tahapan berbeda yang harus didahului dengan adanya pemberhentian anggota DPRD sebelumnya. Selain itu, diketahui proses hingga terlaksananya penggantian anggota DPRD melibatkan beberapa kewenangan atas jabatan tertentu berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, yaitu:

A. Pemberhentian

1. Pimpinan Parpol kepada Pimpinan DPRD;



2. Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota;
3. Bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian;

B. Penggantian

1. Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota;
2. Bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
3. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Hal ini termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap Gugatan Penggugat Asal baik dalam posita maupun petitumnya yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 193 dan Pasal 198 UU Pemerintahan Daerah, maka masih terdapat pihak lain yang berwenang dalam proses baik pemberhentian maupun penggantian Anggota DPRD dimaksud akan tetapi tidak digugat sehingga gugatan Penggugat Asal harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Asal haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM INTERVENSI

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah objek Gugatan Pemohon Intervensi dalam Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 202/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang mana Objek tersebut sama dengan Objek dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 27/Pdt.G/2021/PN.BEK pada Pengadilan Negeri Bengkayang sehingga tidak bisa dilakukan langkah hukum lain atas objek yang sama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi tersebut berkaitan erat dengan gugatan Penggugat Asal, sedangkan Gugatan Penggugat Asal telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan asal tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*), maka Penggugat Asal harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

DALAM INTERVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI

Menghukum kepada Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, **Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H** dan **Arif Setiawan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bek tanggal 19 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ari, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat Asal, Kuasa Tergugat Asal, dan Kuasa Penggugat Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Arif Setiawan, S.H

Panitera Pengganti,

Ari, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....L	:	Rp 10.000,00;
eges	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp239.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp 50.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp369.000,00;

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu)